

**PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DALAM MENGAWASI DESTRUCTIVE FISHING  
PADA PERAIRAN UMUM DARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**  
**MURNIATI MANIK**  
NIM. 190802063

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murniati Manik  
Nim : 190802063  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Kuta Tinggi, 24 juli 2000  
Alamat : Desa Lae Nipe, Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 25 Juni 2023



**MURNIATI MANIK**  
NIM.190802063

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DALAM MENGAWASI DESTRUCTIVE FISHING  
PADA PERAIRAN UMUM DARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**MURNIATI MANIK**

NIM. 190802063

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di Munaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Muji Mulia, M.Ag.**

NIP. 1974032719990310005

  
**Siti Nur Zalikha, M.Si.**

NIP. 199002282018032001

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM  
MENGAWASI DESTRUCTIVE FISHING PADA PERAIRAN UMUM DARAT


### SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023 M  
23 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Muji Mulia, M.Ag  
NIP. 1974032719990310005


Sekretaris,

  
Siti Nur Zalikha, M.Si  
NIP. 199002282018032001

Penguji I,


  
Eka Januar, M.Soc.,Sc  
NIP. 19840101120150310003

Penguji II,

  
Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A  
NIP.19900050420101010001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Muji Mulia, M.Ag  
NIP. 1974032719990310005

## ABSTRAK

*Destructive fishing* adalah aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak ekosistem perairan, misalnya seperti menggunakan alat setrum ikan, bahan beracun, dan alat tangkap ilegal lainnya. salah satu praktek *destructive fishing* yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di perairan umum darat adalah menggunakan alat setrum ikan, kegiatan ini merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, ranah ilegal yang dimaksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam undang-undang hal ini adalah tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan, dimana nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak kondisi ekosistem perairan. Kabupaten Aceh Singkil telah beberapa kali terjadi *Destructive fishing* yang dilakukan oleh warga setempat, salah satu kasus yang telah terjadi di Aceh Singkil terkait *Destructive fishing* yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2022, terdapat empat orang warga setempat tertangkap akibat melakukan perbuatan *Destructive fishing* yang dilakukan di Gampong Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pihak Dinas Perikanan Dalam Mengawasi Kasus *Destructive Fishing* di perairan umum darat yang masih terjadi di kalangan masyarakat dan apa faktor pendukung dan penghambat Peran Pihak Dinas Perikanan Dalam Mengawasi Kasus *Destructive Fishing* yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing* yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, khususnya pengawasan di perairan umum darat masih belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah untuk menjalankan peran tersebut. Kesimpulan yang dapat peneliti jelaskan dalam Skripsi ini, seperti yang tertera dalam rumusan masalah, yang mana di dalam rumusan masalah tersebut peneliti menuliskan bahwa bagaimana Peran Dinas Perikanan dalam mengawasi kasus *Destructive fishing* yang masih terjadi di kalangan masyarakat, yang mana peran tersebut sudah dijalankan oleh pihak Dinas Perikanan namun belum maksimal, kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apa faktor pendukung dan penghambat pihak Dinas Perikanan dalam mengatasi kasus *Destructive fishing*, peneliti menuliskan bahwa yang menjadi pendukungnya adalah Dinas Perikanan memiliki formasi yang lengkap untuk sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan *Destructive fishing*, namun terhambat karena kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

**Kata Kunci:** *Destructive Fishing*, Peran Dinas Perikanan, Penangkapan Ikan Ilegal

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mewahyukan Al-Qur'an sebagai rahmat bagi seluruh alam dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi' dan tabi'in, pemimpin kaum muslimin dan muslimat pada umumnya.

Penulis dalam kesempatan ini mengambil judul skripsi "**Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Mengawasi Destructive Fishing Pada Perairan Umum Darat**". Peneliti menyusun skripsi bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan tahap akhir pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru yang sangat berarti.

Ungkapan terimakasih saya kepada kedua Orang tua serta keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan untaian do'a nya yang mengiringi perjuangan saya selama ini. Namun, peneliti juga mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri ar-Raniry.
2. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri ar-Raniry.
3. Bapak Muji Mulia, M.Ag., Dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri ar-Raniry.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., Dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri ar-Raniry.
5. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Kepada Teman-teman yang telah menjadi *support system* saya selama mengerjakan Skripsi, yaitu: Dahrianto, Juanda Saputra, Muhammad Hanif, dan Silvy Halidasari.

7. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulis membuat dan menyelesaikan skripsi.

Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Juni 2023

Penulis,

Murniati Manik



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....   | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....   | iii       |
| ABSTRAK .....  | iv        |
| KATA PENGANTAR .....   | v         |
| DAFTAR ISI.....  | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | x         |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 5         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 5         |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 5         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1 Teori Peran .....  | 7         |
| 2.2 Destructive Fishing .....  | 9         |
| 2.3 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.....   | 11        |
| 2.4 Kebijakan Ideal Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive<br>Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan..... | 13        |
| 2.5 Penelitian Terdahulu .....   | 16        |
| 2.6 Daftar Regulasi.....   | 18        |
| 2.6.1. Regulasi di Tingkat Provinsi.....   | 19        |
| 2.6.2. Regulasi di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil .....  | 20        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>23</b> |
| 3.1 Pendekatan Penelitian .....  | 23        |
| 3.2 Fokus Penelitian .....   | 23        |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....  | 24        |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data.....  | 24        |
| 3.5 Informan Penelitian .....  | 25        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....  | 26        |
| 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....  | 27        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>30</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian .....   | 30        |
| 4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 31        |



|  |           |
|--|-----------|
| 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil .....   | 32        |
| 4.4 Visi dan Misi .....  | 33        |
| 4.5 Pembahasan .....   | 34        |
| 4.5.1 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam<br>Mengawasi <i>Destructive Fishing</i> Pada Perairan Umum Darat ..                   | 34        |
| 4.5.2 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Peran<br>Antar Pribadi ( <i>interpersonal role</i> ) .....                          | 36        |
| 4.5.3 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Peran<br>yang Berhubungan Dengan Informasi ( <i>informational role</i> ) .....      | 40        |
| 4.5.4 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Peran<br>Pengambil Keputusan ( <i>decisional role</i> ) .....                       | 45        |
| 4.5.5 Faktor Penghambat Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil<br>Dalam Mengawasi <i>Destructive Fishing</i> Pada Perairan Umum<br>Darat. .... | 50        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | <b>52</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 52        |
| 5.2 Saran .....  | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>54</b> |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....                                 | 16 |
| <b>Tabel 2.</b> Data Informan Dalam Penelitian.....                       | 26 |
| <b>Tabel 3.</b> Data Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Umum Darat ..... | 47 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| <b>Lampiran 1.</b> SK Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....                                     | 55 |
| <b>Lampiran 2.</b> Surat Izin Penelitian.....  | 56 |
| <b>Lampiran 3.</b> Pedoman Wawancara.....  | 57 |
| <b>Lampiran 4.</b> Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil..... | 61 |
| <b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi Penelitian .....  | 62 |



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

*Destructive fishing* adalah aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak ekosistem perairan, misalnya seperti menggunakan alat setrum ikan, bahan beracun, dan alat tangkap ilegal lainnya. salah satu praktek *destructive fishing* yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di perairan umum darat adalah menggunakan alat setrum ikan, kegiatan ini merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, ranah ilegal yang dimaksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam undang-undang hal ini adalah tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan, dimana nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak kondisi ekosistem perairan.<sup>1</sup>

*Destructive Fishing* merupakan kegiatan malpraktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. secara umum, maraknya kegiatan *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut adalah: rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, terbatasnya armada pengawasan, lemahnya kemampuan SDM Nelayan Indonesia dan banyaknya penegakan kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi, masih lemahnya penegakan hukum dan lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegakan hukum.

Berdasarkan KepMen Kelautan dan Perikanan 114 tahun 2019, Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak. aktivitas perikanan merusak atau *Destructive Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumberdaya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan

---

<sup>1</sup>Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Juriyanto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 9(3), 40-46.

peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan.<sup>2</sup>

Kegiatan *Destructive Fishing* dapat terjadi diperairan laut dan juga perairan umum darat (PUD), contoh kegiatan *Destructive Fishing* yang terjadi di perairan umum darat adalah seperti menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan dan bahan kimia yang mana hal tersebut adalah alat tangkap yang ilegal dan dapat merusak ekosistem perairan. Objek yang difokuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *Destructive fishing* yang terjadi di perairan umum darat, yang mana kegiatan *Destructive fishing* yang terjadi di perairan umum darat masih sangat minim dilakukan pengawasan, sehingga masyarakat pun bebas untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut. Maka dari itu peran Dinas Perikanan sangat dibutuhkan untuk mengawasi kegiatan *Destructive Fishing* yang ada pada perairan umum darat.

Sungai adalah bagian dari salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah, dengan aliran sungai yang luas tentu di dalamnya terdapat banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk lebih mengoptimalkan kemakmuran rakyat Indonesia,<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pada Pasal 33 Ayat (3) Menyatakan Bahwa “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang Terdapat Didalamnya Dikuasai dan Dimanfaatkan Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat” . Maka dari itu sungai merupakan salah satu yang dikuasai oleh negara dan bisa dimanfaatkan sehingga sungai tergolong dari perairan umum daratan atau disebut dengan Perairan Umum Darat (PUD).

Definisi dari PUD Sudah Dijelaskan di Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Adalah Segala Perairan yang Terdapat Pada Sisi Darat Dari

---

<sup>2</sup>Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(2), 125-134.

<sup>3</sup>Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019). *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Wilayah Pesisir*. Universitas Brawijaya Press.

Garis Air Rendah, Kecuali Pada Ambang Sungai, Perairan Darat ialah Segala Perairan yang Terdapat Pada Sisi Darat Dari Garis Penutup Ambang Sungai.<sup>4</sup>

Sumber daya yang dapat diperoleh dari PUD salah satunya adalah ikan, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 tahun 2004. Undang-Undang Dasar No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang disebut dengan Undang-Undang Perikanan. Disebutkan bahwa sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan, Pada Pasal 1 ayat (2), Kemudian Pada Ayat (4) Disebutkan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang Seluruh atau sebagian dari peredaran hidupnya ada di dalam lingkungan perairan,<sup>5</sup>

Wilayah yang memiliki daerah PUD yang luas, selain memberikan sumberdaya yang bisa dimanfaatkan juga dapat menimbulkan permasalahan baru misalnya seperti pelanggaran-pelanggaran hukum nasional yang berkaitan dengan sumberdaya ikan, contohnya adalah *Destructive Fishing* penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan undang-undang dan dilarang.

Salah satu hal yang paling penting untuk mengatasi terjadinya tindakan *Destructive Fishing* adalah melalui pengawasan. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian di lapangan, maka praktek *Destructive Fishing* akan semakin merajalela. Berhasilnya pengawasan bergantung pada dua hal utama, yaitu peralatan pengawasan dan manusia pengawas, hal tersebutlah yang dapat membentuk sistem pengawasan perikanan. Maka dari itu sangat diperlukan peran Dinas Perikanan untuk membentuk petugas pengawasan agar dapat mengatasi tindakan *Destructive Fishing* yang terjadi di perairan umum darat.

Kabupaten Aceh Singkil telah beberapa kali terjadi *Destructive fishing* yang dilakukan oleh warga setempat, salah satu kasus yang telah terjadi di Aceh Singkil terkait *Destructive fishing* yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2022,

---

<sup>4</sup>Perikanan, D., & Sorong, K. K. (2012). Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Kabupaten Sorong.

<sup>5</sup>Peraturan Perundang-undangan PUD.

terdapat empat orang warga setempat tertangkap akibat melakukan perbuatan *Destructive fishing* yang dilakukan di Gampong Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.<sup>6</sup> Pada saat penangkapan ada beberapa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan kegiatan *Destructive fishing* antara lain baterai, kabel, galah dan serok ikan, alat-alat tersebut telah diamankan oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai barang bukti yang akan diproses di Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil. Alat-alat yang digunakan telah dibakar atas persetujuan pelaku dan masyarakat setempat.

Menggunakan alat mesin setrum dapat membunuh semua ikan yang ada di sungai, hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dapat mengganggu ekosistem perairan yang ada di daerah tersebut dan juga dapat membahayakan diri sendiri. Dimana jika salah menggunakan alat dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya, seperti yang dialami oleh salah seorang penyetrum di wilayah Tanah Merah yang meninggal tersengat setrumnya sendiri.<sup>7</sup>

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sungai terpanjang di Aceh dan salah satu yang terpenting di gugusan pegunungan Pakpak. Sungai ini mempertemukan aliran sungai Alas di Aceh Tenggara dan sungai Simpang Kanan di Dairi, Sumatera Utara.<sup>8</sup> Dimana di dalam sungai tersebut sangat banyak terdapat kekayaan alam salah satu contohnya adalah ikan-ikan yang ada di sungai. Itulah alasan mengapa di dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan *Destructive Fishing* yang ada di perairan umum darat Kabupaten Aceh Singkil, karena di daerah tersebut banyak alur sungai yang membuat masyarakat untuk melakukan kegiatan *Destructive fishing*, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi mereka.

Peneliti memilih daerah Aceh Singkil sebagai tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana peran serta upaya pihak Dinas Perikanan Kabupaten Aceh

---

<sup>6</sup>Aceh. Tribunnews.com

<sup>7</sup>Muhtadi, M., & Budiyono, B. (2019). *Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan*

<sup>8</sup>Goodnewsfromindonesia.id

Singkil dalam Mengawasi *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh Singkil khususnya di perairan umum darat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “**Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi Destructive Fishing Pada Perairan Umum Darat**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Peran Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi Kasus *Destructive Fishing* Yang Masih Terjadi Dikalangan Masyarakat?
- b. Faktor pendukung dan penghambat Peran Pihak Dinas Perikanan Dalam Mengawasi Kasus *Destructive Fishing* Yang Masih Terjadi Dikalangan Masyarakat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui gambaran upaya yang telah dilakukan oleh pihak dinas perikanan dalam mengawasi masyarakat yang masih melakukan *Destructive fishing*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sebagai suatu karya ilmiah serta menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Dinas Perikanan diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi refleksi bagi pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam



hal mengawasi terjadinya kegiatan *Destructive fishing* yang dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat kabupaten Aceh Singkil.

- b. Bagi pihak luar, diharapkan bisa menjadikan pembelajaran dalam penanganan terhadap penangkapan ikan secara ilegal.
- c. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan judul peran Dinas Perikanan dalam mengawasi *Destructive fishing*.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>9</sup>

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang

---

<sup>9</sup>Satira, A. U., & Hidriani, R. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital. *SADIDA*, 1(2), 179-202.

juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolak ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut. Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha, ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan rincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*)
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*)
  - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*)
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
  - a. Peran pemantau (*Monitor*)
  - b. Sebagai penerus informasi (*disseminator*)
  - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*)
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar

tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

## 2.2 Destructive Fishing

*Destructive fishing* adalah aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak ekosistem perairan, misalnya seperti menggunakan alat setrum ikan, bahan beracun, dan alat tangkap ilegal lainnya. salah satu praktek *destructive fishing* yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di perairan umum darat adalah menggunakan alat setrum ikan, kegiatan ini merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, ranah ilegal yang dimaksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam undang-undang hal ini adalah tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan, dimana nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak kondisi ekosistem perairan.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab tidak terbatas pada kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan (*illegal fishing*), namun termasuk juga kegiatan penangkapan ikan dengan metode yang dapat

merusak biota selain target maupun lingkungan.<sup>10</sup> Peristiwa penangkapan ikan dengan metode merusak ini telah terjadi di banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu daerah yang rawan dengan situasi ini, khususnya di perairan umum darat. kasus *destructive fishing* bukanlah hal yang baru bagi kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan *Destructive Fishing* ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena mengambil sumberdaya ikan dengan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal ikan tersebut.

Kegiatan penangkapan ikan secara merusak (*Destructive Fishing*) yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggungjawab yang biasanya dilakukan menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan zat beracun dapat menyebabkan terumbu karang dan ekosistem sekitarnya. Tidak hanya itu, penggunaan bahan berbahaya tersebut mampu menyebabkan kematian makhluk hidup segala jenis dan berbagai ukuran di perairan tersebut. Dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan *Destructive Fishing* ini tidak juga menyadarkan oknum masyarakat. Dengan cara yang mudah dalam penangkapan dan operasional yang cenderung murah tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam kegiatan *Destructive Fishing*. Kegiatan ekonomi yang menurun karena dampak kurangnya lapangan pekerjaan juga dapat menjadi salah satu faktor pemacu penangkapan ikan secara merusak itu dilakukan.

Berdasarkan hukum laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan kepulauan 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>. Luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. Sumberdaya ikan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>11</sup> Sumberdaya ikan tersebut dapat menjadi potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir atau masyarakat yang tinggal di wilayah perairan umum darat yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. akan tetapi, kebijakan tersebut harus tetap berbasis pada konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan hidup pada umumnya. Artinya bahwa pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkannya harus dapat

---

<sup>10</sup>Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 145-155.

<sup>11</sup>Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah platax*, 1(2), 92-101.

mewujudkan *sustainability development* yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Faktanya, masih banyak terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia, termasuk di dalamnya *Destructive fishing*, yaitu suatu kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan juga ekosistem perairan lainnya.

### 2.3 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pasca konferensi bumi di Rio De Janeiro Tahun 1992 konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer di berbagai negara di dunia. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma mengenai kegiatan yang terstruktur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang. Dewasa ini konsep pembangunan berkelanjutan semakin mengemuka ketika diperkenalkannya Sustainable Development Goal (SDGs). Di Negara berkembang seperti Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan mulai banyak dikembangkan salah satunya sektor perikanan. Dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2020-2024, pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan berdasarkan tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Undang-undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan guna mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.<sup>12</sup>


Sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar. Potensi ikan di perairan Indonesia mencapai 44,7 %. Oleh karena itu, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun realitanya produksi perikanan Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara yang tidak memiliki potensi perikanan seperti China, Kamboja, India, dan Bangladesh. Rendahnya produksi

---

<sup>12</sup>Rahman, M. E., & Fitria, R. D. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

perikanan Indonesia tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya rendahnya dukungan kebijakan sehingga meningkatnya praktik-praktik terlarang seperti *destructive fishing* yang menyebabkan menurunnya sumber daya perikanan. Praktik *destructive fishing* tersebut tidak hanya berdampak pada potensi perikanan saja, namun mempunyai dampak sosial seperti memicu konflik antar nelayan.<sup>13</sup>

Mengingat besarnya potensi perikanan Indonesia, maka konsep pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan perikanan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada umumnya terdiri dari tiga domain yaitu domain ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketiga domain tersebut menghasilkan tiga paradigma yaitu pembangunan berwawasan sosial, pembangunan berwawasan lingkungan, dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Integrasi ketiga paradigma tersebut menghasilkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:



<sup>13</sup>Junaidah, I. S. (2017). Tingkat konsumsi ikan di Indonesia: ironi di negeri bahari. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 11(1), 12-24.

Guna mewujudkan pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan, maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan integral dengan pembangunan berkelanjutan yakni kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana identik dengan penderitaan, sehingga diharapkan dapat melindungi potensi perikanan dan memberikan efek jera terhadap pelaku *destructive fishing*. Namun dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan.

#### **2.4 Kebijakan Ideal Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan**

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan wibawa dalam proses penegakan hukumnya. Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara. Namun kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.<sup>14</sup>

Pelaku *destructive fishing* hanya dapat dijatuhi sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini dikarenakan UU Perikanan tidak mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku *destructive fishing*. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini bersifat *primum remedium* (sarana yang utama). Namun kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *destructive fishing* saat ini, nampaknya masih terdapat beberapa persoalan mendasar. Hal ini mengingat penggunaan sanksi

---

<sup>14</sup>Anwar, M. A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 237-250.



pidana terhadap pelaku *destructive fishing* sulit dalam aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan sanksi pidana penjara terhadap praktik *destructive fishing* yang terjadi di wilayah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya berlaku bagi pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana *destructive fishing* di wilayah ZEEI tidak dapat dikenakan pidana penjara. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana saat ini dianggap belum efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal khususnya nelayan kecil dan tidak menjangkau pelaku *destructive fishing* yang berkewarganegaraan asing.<sup>15</sup>

Selanjutnya kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya eksekusi pidana denda terhadap tindak pidana *destructive fishing* khususnya yang dilakukan oleh warga negara asing di ZEEI. Mengingat penjatuhan pidana denda terhadap warga negara asing pelaku *destructive fishing* tidak dapat dibarengi dengan pidana kurungan, maka memberikan peluang kepada pelaku untuk tidak membayar denda. Sehingga denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara dan harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor. Selain itu, denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara dan menjadi tunggakan Kejaksaan dalam pelaporan PNPB.

Berdasarkan persoalan-persoalan dalam penerapan sanksi pidana tersebut, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* perlu menjadi perhatian, terutama dalam menciptakan kebijakan hukum pidana yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam rezim pembangunan berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan berbagai masalah dalam penerapan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *destructive fishing* saat ini, mengisyaratkan

---

<sup>15</sup>Elvany, A. I. (2019). Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).

perlunya mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.<sup>16</sup>Guna mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu diatur sanksi alternatif bagi pelaku *destructive fishing* yang bersifat antisipatif. Sanksi alternatif ini dapat berupa sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destructive fishing*. Adapun sanksi tindakan bagi pelaku *destructive fishing* yang berorientasi pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berupa:

- a. Kewajiban memberikan kompensasi kepada nelayan lokal yang dirugikan akibat praktik *destructive fishing*;
- b. Bagi nelayan asing yang mempunyai kompetensi di bidang penangkapan ikan, diwajibkan untuk melakukan pelatihan kepada nelayan lokal khususnya nelayan kecil dalam jangka waktu tertentu;
- c. Kewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistemnya; dan
- d. Kewajiban melakukan pekerjaan secara sukarela dalam rangka memulihkan kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistemnya;

Penerapan Sanksi tindakan terhadap pelaku *destructive fishing* lebih bersifat restoratif dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya perikanan dan lingkungan. Dengan demikian dapat terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan. Selain dapat menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan, penerapan sanksi tindakan dalam penanggulangan *destructive fishing* diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi nelayan kecil di masa mendatang.

---

<sup>16</sup>Lewerissa, Y. A. (2021). *REKONSTRUKSI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP YANG BERKEADILAN SOSIAL* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| Nama Peneliti           | Judul Penelitian  | Metode Penelitian | Hasil Pembahasan  |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| Musdalifah (2017)       | Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam                                | Metode Kualitatif | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bom ikan di pangkajene dapat merusak ekosistem dan matinya biota laut, terumbu karang, yang terkena efek dari penggunaan bahan peledak. maka dari itu pentingnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat setempat tentang bahaya pengeboman ikan. |
| Raja Abdul Rahim (2020) | Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir | Metode Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap penggunaan racun ikan di Desa Belaras dalam indikator pengawasan langsung masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jadwal  |

|                     |  |                     |   |
|---------------------|--|---------------------|---|
|                     |  |                     | patroli yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir di lapangan.  |
| Safri Darlis (2021) | Peran Panglima Laot Dalam Mencegah <i>Illegal Fishing</i> Oleh Pihak Asing | Deskriptif Analisis | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya peran panglima laot dalam mencegah <i>illegal fishing</i> , karena terdapatnya kendala dalam menjalankan peran tersebut, seperti minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam mengatasi kasus-kasus <i>illegal fishing</i> . |

1. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2017) adalah, keduanya sama sama membahas tentang *Destructive Fishing*, yang mana kegiatan *destructive fishing* adalah kegiatan ilegal dalam penangkapan ikan, namun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah, Dalam penelitian dil Musdalifah (2017) berfokus pada *destructive fishing* dalam hukum islam dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peraturan yang ada dalam Undang-undang.

2. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Raja Abdul Rahim (2020), masih sama-sama membahas tentang *Destructive Fishing* dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun yang menjadi pembeda antara kedua penelitian ini adalah, dalam penelitian Raja Abdul Rahim (2020) berfokus pada *Destructive Fishing* dengan jenis racun ikan atau menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada *Destructive Fishing* dengan cara menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan.

3. Adapun Persamaan dan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Safri Darlis adalah, keduanya sama-sama membahas Peran suatu Instansi dalam mencegah/mengatasi terjadinya kegiatan *illegal fishing*, namun juga terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini, yang mana kedua penelitian ini

memiliki tujuan, metode dan juga lokasi yang berbeda, dan juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada kegiatan *Destructive Fishing* yang mana hal tersebut juga masih dalam ranah *Illegal Fishing*.

## 2.6 Daftar Regulasi

Secara definisi, penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Aksi *illegal fishing* kerap dilakukan oleh kapal-kapal asing dan menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.

Kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait *illegal fishing* salah satu peraturannya adalah: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

- a. Bahwa praktik kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumberdaya perikanan, ekosistem laut, perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu.
- b. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang keanggotaannya terdiri atas beberapa kementerian/lembaga Negara
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas satuan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), perlu menyusun standar operasional prosedur penegakan hukum bagi satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

### 2.6.1. Regulasi di Tingkat Provinsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh merupakan perangkat provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur Aceh dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh. kelembagaan struktur organisasi dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan pasal 12 Qanun Aceh dan peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

#### a. Tugas Pokok

Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh mempunyai tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah aceh dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan diatas 4 mil.
3. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
5. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT)

6. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di atas 4 mil
8. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
9. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan. dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya.

### **2.6.2. Regulasi di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan, perlu adanya fasilitas serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang perikanan dan kelautan.

Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki, meliputi sumberdaya kelautan dan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, teknologi dan industri perikanan terpadu demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan bidang kelautan dan perikanan telah diatur dalam peraturan Bupati Aceh Singkil No. 40 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil. analisis

jabatan struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang berada dibawah tanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perikanan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 32 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan demokrasi dalam bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan bupati Aceh Singkil No. 40 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan kabupaten
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang Dinas di bidang kelautan dan perikanan kabupaten
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas





### Kerangka Berpikir

**Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi  
Destructive Fishing Pada Perairan Umum Darat**



Berdasarkan KepMen Kelautan dan Perikanan 114 tahun 2019, aktivitas perikanan merusak atau *Destructive Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumberdaya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan.



Indikator Peran

1. Peran pribadi
2. Peran berkaitan dengan informasi
3. Peran keputusan



Keterkaitan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil dalam kegiatan *Destructive Fishing*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang sesuai untuk digunakan dalam mencari data di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.

Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Alasan kuat peneliti memilih penelitian kualitatif, peneliti mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena (kejadian-kejadian) yang diperoleh di tempat lokasi penelitian. Fenomena-fenomena yang dikumpulkan oleh peneliti adalah: Peran Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi Kasus *Destructive Fishing* Pada Perairan Umum Darat.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian yang dapat peneliti jelaskan disini ada 2 opsi yaitu subjek dan juga objek penelitian:

#### **a) Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Pemilihan subjek dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Dinas Perikanan, beberapa staf yang ada di instansi tersebut dan masyarakat yang melakukan kegiatan *Destructive fishing*. Adapun

---

<sup>17</sup>Penelitian Kualitatif

yang menjadi subjek penelitian ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (a) Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Dinas Perikanan, dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui situasi dan kondisi terkait apa yang ada di wilayah Aceh Singkil tentang *Destructive Fishing*, (b) Staf Instansi, dianggap paling sering terlibat langsung dengan kejadian yang terjadi dilapangan, (c) masyarakat yang melakukan kegiatan *Destructive fishing*. Pihak-pihak tersebut dianggap terlibat secara langsung dalam upaya penanganan masyarakat yang melakukan *Destructive fishing*.

b) **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu keadaan yang menjadi pusat atau sasaran dari penelitian tersebut. Keadaan yang dimaksudkan bisa berupa sifat, kuantitas dan kualitas, bisa juga berupa perilaku, kegiatan, bisa pula berupa proses dan hasil proses atau lembaga. Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah upaya serta Peran Pihak Dinas Perikanan Dalam Mengatasi Kasus *Destructive Fishing* yang masih terjadi dikalangan Masyarakat.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Kab.Aceh Singkil, adapun alasan memilih lokasi tersebut berdasarkan hasil observasi awal (studi pendahuluan) yang peneliti dapatkan laporan melalui berita Aceh Tribunnews yang beberapa kali telah melaporkan kegiatan *Destructive fishing* secara liar.Oleh karena itu peneliti semakin yakin untuk melakukan penelitian di Dinas Perikanan Kabupaten.Aceh Singkil guna untuk memperoleh data yang valid.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, menurut Arikunto penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat diperlukan jenis dan sumber data yang tepat digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti hasil wawancara langsung dengan Anggota Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data ke pengumpul data, seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua (informan penguat data) seperti Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, Kepala seksi pengawasan dan perizinan, beserta staf lainnya.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan kepada yang diminta peneliti, tetapi peneliti dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang didapatkan. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-

benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam masalah penelitian.

**Tabel 2. Data Informan Dalam Penelitian**

| Nomor | Unsur   | Jumlah  |
|-------|---|---------|
| 1.    | Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh singkil | 1 orang |
| 2.    | Kepala Seksi Pengawasan dan Perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil          | 1 orang |
| 3.    | Staf bidang pengelolaan sumberdaya perikanan  | 1 orang |
| 4.    | Masyarakat yang melakukan kegiatan <i>Destructive fishing</i>                         | 1 orang |

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang menarik, dengan cara sistematis yang mapan yang memungkinkan seseorang menjawab pernyataan penelitian yang dinyatakan, menguji hipotesis dan mengevaluasi hasil. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun objek penelitian). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

<sup>18</sup>Penelitian Kualitatif

#### a) Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terbuka dengan beberapa staf Dinas Perikanan Kabupaten. Aceh Singkil mengenai kasus *Destructive fishing*.

Menurut Sugiyono, menyatakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu dilaksanakan menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman wawancara) yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka sehingga peneliti dapat menambah pertanyaan diluar pedoman wawancara untuk mengungkap ide dan pendapat dari responden.

#### b) Dokumentasi

Menurut Harsono dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara.

#### c) Observasi

Observasi adalah pengalaman secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sedangkan menurut Sukmadinata, menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan yang sedang berlangsung. Adapun pengamatan atau observasi dalam penelitian ini dilakukan guna untuk memfasilitasi data-data yang ditemukan dalam proses wawancara.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain. Menurut Gunawan menjelaskan bahwa analisis domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian.

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi berdasarkan apa yang dilihat, didengar serta dirasakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Dimana data tersebut berisi informasi-informasi penting yang telah dikumpulkan sebagai referensi untuk mengumpulkan data-data penting yang berkaitan dengan Bentuk Upaya Serta Peran Pihak Dinas Perikanan Dalam Mengatasi Kasus *Destructive Fishing* pada perairan umum darat Yang Masih Terjadi Dikalangan Masyarakat. Adapun jumlah data yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu ke empat-empatnya adalah pihak Dinas Perikanan.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada langkah reduksi data, peneliti memilih data mana yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang kurang relevan. Adapun bahan mentah diringkas, dipilih dan disusun lebih sistematis yang dilampirkan pada lampiran sebagai bukti fisik. Informasi yang diperoleh berupa wawancara dan observasi terhadap topik penelitian mengenai upaya Pihak Dinas Perikanan Dalam Mengatasi Kasus *Destructive Fishing*. Kata-kata yang diucapkan subjek dipilih kemudian diringkas untuk membuatnya lebih mudah dan lebih dimengerti oleh peneliti.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahapan ini peneliti mencari penjelasan dan penyajian subjek, dimulai dengan visualisasi dan perbandingan data yang diperoleh, sehingga dapat

melihat gambaran keseluruhan atau sebagian dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penarikan kesimpulan dari masing-masing responden yaitu hasil wawancara dan observasi mengenai Mengatasi Kasus *Destructive Fishing*.

d. *Conclusion Drawing (Vervication)*

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan pernyataan responden dilakukan melalui wawancara dan observasi mengenai konsep dasar upaya Mengatasi Kasus *Destructive Fishing* yang membandingkan kesesuaian pernyataan dari responden penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar pada penelitian tersebut.





## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

*Destructive Fishing* merupakan salah satu kegiatan ilegal yang masih sering terjadi dikalangan para nelayan baik itu nelayan di perairan laut maupun nelayan di perairan umum darat, salah satu kegiatan *Destructive Fishing* yang kerap dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Perairan Umum Darat adalah kegiatan menangkap ikan dengan cara menyetrum ikan yang ada di perairan, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan setrum ikan, Setrum yang digunakan untuk kegiatan menangkap ikan merupakan salah satu cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan. target ikan dari hasil penyetruman adalah ikan yang dapat dikonsumsi, alat yang biasanya digunakan dalam kegiatan penyetruman ikan adalah tas kotak setrum yang berisi aki, tongkat besi, serokan, dan kapal/perahu. untuk penyetruman yang dilakukan di sungai yang cukup dalam biasanya penyetrum melakukan aksinya di atas kapal/perahu, namun jika sungainya cukup dangkal maka penyetrum akan berjalan kaki dan menelusuri sungai untuk melakukan aksinya tersebut.

Penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab yang tidak peduli dengan lingkungan, kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan pribadi. pada dasarnya penyetruman ikan ini tidak hanya melukai ikan yang ditargetkan, namun juga dapat mematikan anakan ikan, sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan, selain itu kegiatan penyetruman juga dapat membahayakan diri sendiri jika berada di dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air.<sup>19</sup>

Permasalahan ini juga tentunya terjadi dikarenakan sistem pengawasan dari Dinas Perikanan untuk perairan umum darat masih belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah, laporan kegiatan *Destructive*

---

<sup>19</sup>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No 114/Kepmen-KP/SI/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak, Tahun 2019-2023

*fishing* ini biasanya langsung dari masyarakat setempat yang melapor ke Dinas Perikanan dan Dinas Perikananlah yang nantinya memproses secara hukum yang berlaku, namun juga bisa diselesaikan dengan hukum adat apabila masyarakat baru pertama kali melakukannya.

## 4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang menangani urusan pilihan perikanan dan kelautan.

#### A. Tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

##### 1. Tugas Pokok


Tugas pokok Dinas Perikanan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 32 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan demokrasi dalam bidang kelautan dan perikanan.

##### 2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan bupati Aceh Singkil No. 40 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan kabupaten
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang Dinas di bidang kelautan dan perikanan kabupaten
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

### 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil



#### 4.4 Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi Kabupaten Aceh Singkil adalah “Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, dalam mendukung visi Kabupaten Aceh Singkil maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kewenangan pemerintahan dengan penjabaran sebagai berikut

1. Cerdas artinya seluruh komponen sumberdaya manusia di Kabupaten Aceh Singkil memiliki kualitas, kompetensi dan keterampilan yang bernilai
2. Sehat artinya bahwa setiap komponen kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungan senantiasa berada dalam kondisi baik
3. Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan

##### b. Misi

Dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Aceh Singkil diatas, maka telah dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaiki tata kelola pemerintahan
2. Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis kearifan lokal
3. Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata diseluruh wilayah
4. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan
5. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
6. Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif, memiliki kepastian hukum
7. Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan

Pembangunan Bidang Perikanan dan kelautan merupakan bagian dari misi ke-4 (empat), yaitu menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan

kerakyatan. adapun sasarannya adalah meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. dan untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa strategi, khususnya yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang perikanan dan kelautan yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya produksi olahan, pemasaran produk hasil perikanan dan lestarinya sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya kualitas kualitas sumber daya manusia Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Terwujudnya sarana dan prasarana perikanan untuk mendorong percepatan peningkatan produksi perikanan, konservasi dan pelestarian sumberdaya ikan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Terwujudnya Pengelolaan dan Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan, meningkatnya nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing tinggi serta terciptanya iklim keamanan di laut, kelembagaan masyarakat dan kewirausahaan serta mendorong penciptaan kesempatan kerja.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi *Destructive Fishing* Pada Perairan Umum Darat**

Sebagai masyarakat yang memiliki profesi sebagai nelayan tentunya tidak lepas dari kawasan perairan baik itu perairan umum darat maupun laut, karena disanalah tempat mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun tidak semua nelayan itu memiliki pola pikir yang sama, ada nelayan yang menjalankan profesinya sesuai dengan apa yang ada di Undang-undang namun ada juga yang hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri, contohnya seperti nelayan yang menangkap ikan secara ilegal. Permasalahan ini memang kerap terjadi di kalangan masyarakat, maka dari itu Peran Dinas Perikanan sangat diperlukan untuk mengawasi terjadinya kegiatan

*Destructive fishing* ini, agar ekosistem perairan dan biota ikan dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

- a. Bahwa praktik kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumberdaya perikanan, ekosistem laut, perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu.
- b. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang keanggotaannya terdiri atas beberapa kementerian/lembaga negara
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas satuan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), perlu menyusun standar operasional prosedur penegakan hukum bagi satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Berdasarkan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa Dinas Perikanan memiliki peran penting dalam mengatasi kegiatan *Destructive Fishing* karena kegiatan tersebut termasuk kedalam ranah *illegal fishing*, maka dari itu Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil adalah Garda terdepan yang bergerak dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing* yang hingga saat ini masih sering terjadi di kabupaten Aceh Singkil.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki sungai terpanjang di provinsi Aceh, yang kaya akan hasil alamnya, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus menanamkan kepada diri kita sendiri untuk mencintai dan menjaga kekayaan alam yang telah dianugerahkan kepada kita, untuk tidak merusak ekosistem perairan dengan cara melakukan kegiatan *Destructive fishing*.

Oleh karena itu untuk mewujudkan terlaksananya hal tersebut, maka Dinas Perikanan dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh Singkil memiliki beberapa Indikator atau peran penting, sebagai berikut:

#### 4.5.2 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Peran Antar Pribadi (*interpersonal role*)

Peran *interpersonal role* adalah peran yang melibatkan orang (bawahan dan orang di luar organisasi) dan tugas-tugas lain yang bersifat seremonial dan simbolis.

Peran Dinas Perikanan sebagai *interpersonal role* artinya berperan sebagai seorang figur, pemimpin dan penghubung. Seorang pemerintah harus bisa menjadi seseorang yang dapat dicontoh oleh masyarakat. Pemerintah juga harus dapat memimpin dan mengarahkan dengan baik masyarakatnya, disisi lain Dinas Perikanan juga harus menjadi penghubung yang baik dengan pihak lain ataupun dengan pihak di luar Dinas Perikanan contohnya seperti Kepolisian, Angkatan laut dan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas).

Menurut Mintzberg ada tiga peranan yang merupakan perincian yang lebih lanjut dari penjelasan *interpersonal role*, adapun tiga peranan tersebut adalah:

1. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal
2. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin, melakukan hubungan interpersonal dengan yang di pimpinnya, yaitu dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi pokok yang diantaranya, pemimpin, motivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
3. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*) disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Setiawan, A., & Mukzam, M. D. (2017). *Analisis peran pemimpin dalam meningkatkan komitmen organisasional karyawan (studi pada pt. bank rakyat indonesia (persero) kantor cabang Malang, Kawi)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas mengatakan bahwa pemimpin menjadi organ negara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan negara dengan tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan, persamaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan untuk semua warga.

Dinas Perikanan sebagai instansi atau acuan yang menjadi salah satu penanggung jawab dalam mengatasi permasalahan *Destructive fishing*. selain bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati ataupun pejabat pemerintah yang lain yang lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Dinas Perikanan, Dinas Perikanan juga memiliki peran sebagai pembuat kebijakan di dalam ruang lingkup Dinas Perikanan, yang dibuat dalam bentuk program-program yang memiliki tujuan untuk mengatasi terjadinya kegiatan illegal fishing di kabupaten Aceh Singkil.

Maka kesimpulan yang dapat di tarik dari penjelasan di atas bahwa Peran Dinas Perikanan merupakan instansi yang menjadi sebuah acuan yang dapat menerima atau bertanggung jawab dalam mencegah serta mengatasi terjadinya perbuatan atau kegiatan *Destructive fishing* yang sering terjadi di daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh singkil, mengatakan bahwa Dinas Perikananlah yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan *Destructive fishing*, namun juga dapat bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan pihak Kepolisian setempat.

“Untuk mengawasi kegiatan *Destructive fishing* ini memang tugas dari Dinas Perikanan, tapi -juga perlu adanya kerja sama dengan pihak kepolisian, karena ini juga bisa dikatakan pekerjaan bersama-sama, dan kalau ditanya apakah Dinas Perikanan menjadi leading sektor dalam pencegahan atau penindakan *Destructive fishing*, tentu jawabannya iya karena ini memang sudah menjadi tugas Dinas Perikanan”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan chazali, ST, ketua Bidang pengelolaan sumberdaya perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil



Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perikanan mempunyai wewenang atau hak dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing*, tetapi kerjasama dengan pihak kepolisian, POKMASWAS, dan organisasi lain yang masih berkaitan dengan perikanan yang ada di Aceh Singkil. Kemudian dalam wawancara tersebut ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh singkil, juga mengatakan bahwa:

“Betul, Dinas Perikanan juga menjadi penghubung atau perantara dengan Dinas atau pihak lainnya untuk mencegah atau menindak kegiatan *Destructive fishing*. Pihak yang kami ajak dalam bekerja sama itu seperti, Panglima Laot, Perangkat Desa, POKMASWAS, kepolisian dan lainnya”<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan memang menjadi penghubung atau sebuah perantara dengan Dinas atau pihak lainnya, untuk mencegah atau menindak terjadinya kegiatan *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh singkil.

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat kabupaten Aceh singkil setempat terkait Peran Dinas Perikanan dalam mengawasi *Destructive fishing*, masyarakat menyatakan bahwa:

“Sejauh ini yang kami lihat Dinas Perikanan memang menjalankan tugasnya dengan baik, jika Dinas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadinya kegiatan tindak perikanan, pasti langsung diatasi, tapi ada baiknya jika pengawasan terhadap tindak perikanan apalagi ikan khusus sungai diperketat lagi, misalnya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan tindak perikanan, agar kegiatan pengawasan lebih efektif”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan chazali, ST, Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

<sup>23</sup>Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil



**Gambar 4.1**

**Foto Bersama Penanggung Jawab Dalam Mengatasi *Destructive Fishing***  
**Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil**



**Gambar 4.2**

**Bantuan Bibit Ikan Dari Pelaku *Destructive Fishing* Sebagai Ganti Rugi**  
**Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil**

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perikanan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun jika ingin lebih efektif dalam mengatasi terjadinya kegiatan *Destructive fishing* yang dilakukan oleh masyarakat, ada baiknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk penjagaan/pengawasan kegiatan *Destructive fishing*, agar masyarakat juga lebih

minim untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut karena sistem penjagaan yang ketat.

#### **4.5.3 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Peran yang Berhubungan Dengan Informasi (*informational role*)**

*Informational Role* melibatkan penerimaan, pengumpulan, dan penyebaran informasi. Peran informasi ini adalah tentang menerima dan mengirimkan informasi sehingga Pihak Dinas dapat berfungsi sebagai pusat saraf organisasi mereka.

Adapun peranan-peranan yang berhubungan dengan *informational role* adalah sebagai berikut:

1. Peran pemantau (*monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. adapun informasi yang diterima atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori, yaitu:
  - a. *Internal Operation*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi, dan semua peristiwa yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  - b. *External Events*, yakni peristiwa di luar organisasi. Informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semua hal tersebut bermanfaat bagi organisasi.
  - c. Informasi dari hasil analisis, yakni semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber yang sangat bermanfaat untuk diketahui seorang atasan.

2. Sebagai *Desinator*, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
3. Sebagai Juru Bicara (*spokesman*), peranan ini dimainkan oleh pimpinan untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.<sup>24</sup>

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pada pasal 2 menyatakan bahwa (1) setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, (2) informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dinas Perikanan memiliki peran sebagai pengelola penyebaran informasi di dalam dinas baik itu informasi yang berkaitan dengan *Destructive fishing* maupun informasi tentang perikanan lainnya. Dinas dituntut untuk dapat memantau dan memilah informasi yang ada di ruang lingkup Dinas. Contoh informasi yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat terkait *Destructive fishing* itu bisa dalam bentuk surat edaran/maklumat tentang larangan untuk melakukan kegiatan *Destructive fishing* dan juga bisa dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat misalnya dengan mengadakan seminar tentang larangan dan bahayanya kegiatan *Destructive fishing* kepada masyarakat. Dinas Perikanan mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena jika

---

<sup>24</sup>SITOMPUL, B. A. (2022). Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi kasus Kantor Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara).

ada isu atau berita yang tidak valid tersebar baik didalam dinas maupun diluar dinas maka akan merusak citra dinas.

Maka kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa Dinas Perikanan juga dapat berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi yang ada di dalam Dinas Perikanan kepada masyarakat. informasi yang beredar dalam Dinas sangat penting dalam kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah Dinas rancang, terkhusus informasi yang terkait dengan kegiatan *Destructive fishing*, informasi ini sangat penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat paham akan bahayanya kegiatan *Destructive fishing* tersebut, dimana kegiatan *Destructive fishing* juga dilarang dalam undang-undang dan dapat ditindak pidanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh singkil yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak dinas sudah sangat sering menyebarkan informasi terkait tentang *Destructive fishing* kepada masyarakat, kami juga sudah menyebarkan surat edaran tentang larangan untuk melakukan kegiatan *Destructive fishing*, namun sampai sekarang masyarakat masih tetap melakukan kegiatan ilegal tersebut, sepertinya surat edaran tidak cukup untuk menyadarkan kan masyarakat, sepertinya masyarakat juga harus menanamkan mindset untuk mencintai lingkungan kepada diri sendiri, kesadaran masyarakatlah yang paling utama dalam permasalahan ini, karena jika tidak, maka masalah ini akan terus berlanjut sampai kedepannya, diberi sanksi hukum pun masyarakat masih belum jera, karena menangkap ikan secara ilegal inilah yang memberi mereka keuntungan yang banyak”.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka yang dapat dijadikan kesimpulan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan *Destructive fishing*, dan Dinas Perikanan Sangat mengharapkan kesadaran dari masyarakat

---

<sup>25</sup>Wawancara Dengan Chazali, ST, Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

untuk tidak melakukan kegiatan ilegal itu lagi, jika bukan kita sebagai masyarakat yang mencintai dan menjaga lingkungan siapa lagi yang kita harapkan.

Masyarakat juga menyatakan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa: “Benar, bahwa Dinas Perikanan memang menyebarkan surat edaran terkait *Destructive fishing*”

Selain bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Kelautan, Dinas Perikanan juga bekerja sama dengan POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas), yang merupakan pelaksana pengawas di tingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarakat, yang mana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 187 tahun 2010, Tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta semangat kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, maka perlu membentuk kecamatan, desa, nama kelompok, tahun terbentuk kelompok, pengurus dan koordinator dilakukan pengukuhan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil
- b. Bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pengawas sebagaimana butir a perlu ditetapkan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam suatu keputusan.

Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) memiliki tugas sebagai:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawas secara berkesinambungan
2. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait baik dari unsur pemerintahan dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha guna melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat

3. Memonitor dan melapor kepada aparat terkait apabila ada dugaan tindakan pidana perikanan oleh pelaku usaha perikanan serta tindakan illegal lain dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Memelihara dan menegakkan adat istiadat dan kebiasaan budidaya, serta menyelesaikan persoalan persoalan terhadap pelanggaran ketentuan adat istiadat setempat, ikut serta dan berperan aktif dalam setiap kegiatan pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan secara nasional.

Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Kalau ditanya kami sering melakukan pemantauan terkait tentang *Destructive fishing* apalagi yang di perairan umum darat, jawabannya tidak, karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pemantauan, selama ini, laporan dari masyarakatlah yang sangat membantu kami dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing*, kemudian juga bantuan dari kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).”<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa, Dinas Perikanan mengharapkan kepada Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pemantauan dalam mengatasi *Destructive fishing* agar sistem pemantauannya lebih maksimal.


Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat juga menyatakan bahwa:

“Selama ini memang Dinas Perikanan tidak pernah membuat sosialisasi terkait *Destructive fishing*, maka dari itu jika ditanya kami pernah mengikuti sosialisasi maka jawabannya tidak pernah”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Chazali, ST, Ketua Bidang Pengelolaan Sumber daya Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

<sup>27</sup>Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil



**Gambar 4.3**  
**Contoh Surat Edaran Terkait *Illegal Fishing***  
**Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil**

Dari berbagai informasi yang peneliti dapatkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan sudah menjalankan perannya sebagai *informational role* dengan memberikan berbagai informasi contohnya surat edaran terkait larangan *Destructive fishing* kepada masyarakat. namun, berhasil atau tidaknya informasi tersebut dijalankan semua tergantung kepada masyarakat.

#### **4.5.4 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Peran Pengambil Keputusan (*decisional role*)**

*Decisional Role* melibatkan pemimpin membuat dan mengontrol perubahan dalam organisasi seperti memecahkan masalah, menghasilkan ide-ide baru dan menerapkannya.

Dalam peranan *Decisional Role* atasan harus terlibat dalam satu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Dalam penjelasan Mintzberg ikut menjelaskan kesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

Ada empat peranan atasan/manajer yang dikelompokkan dalam pembuatan keputusan adalah sebagai berikut:



1. Peranan sebagai *Entrepreneur*, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan *entrepreneur* dimulai dari aktivitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa di garap.
2. Peranan sebagai penghalau gangguan (*Disturbance Handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya.
3. Peranan sebagai pembagi sumber (*Resource Allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan suatu keputusan. Disini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan kebagian bagian organisasinya.
4. Peranan sebagai *Negosiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pada Pasal 1 bahwa, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Peran Pihak Dinas dalam pengambilan keputusan tentunya bukan hal yang mudah dan sangat beresiko, jika dinas salah dalam mengambil keputusan maka akan berdampak kepada dinas yang terkait, seorang pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk menjadi seorang pengambil keputusan tentunya harus memiliki jiwa *entrepreneur* (wirausaha), yang dapat memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat.serta membagi sumber daya yang sesuai pada tempatnya.

---

<sup>28</sup>Fitriyana, D., & Sudirman, F. (2019).Peranan Hukum Penanaman Modal Terhadap Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Indonesia Terhadap PT Indosat.*Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(1), 77-90.

Peran pemimpin dalam mengambil keputusan adalah sentral dan strategis. biasanya model kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin ada beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan seringkali seseorang menggunakan dua atau tiga model dalam pengambilan keputusan. kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan ditentukan pada model yang digunakan oleh pemimpin atau manajer. informasi yang sama akan dievaluasi dan diambil keputusannya dengan model kepemimpinan yang berbeda. Hal ini membantu menjelaskan mengapa pemimpin yang berbeda membuat keputusan yang berbeda. Secara keseluruhan, analisis model pembuat keputusan berguna dalam memberikan spekulasi mengenai bagaimana menghadapi berbagai model pengambilan keputusan. seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan model kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang.<sup>29</sup>

**Table 3. Data Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Umum Darat (PUD)**

| No | Nama  | Tahun                | Desa  |
|----|---|----------------------|---|
| 1. | Suwandi<br>Vanuh<br>Sahiduna<br>Banyak<br>Rahmat<br>Roma Bancin | 20 september<br>2016 | Desa. Bulu Ara,<br>Kecamatan. Suro,<br>Kabupaten. Aceh Singkil                |
| 2. | Sulaiman  | 2017                 | Desa. Tanjung Mas,<br>Kecamatan. Simpang<br>Kanan, Kabupaten. Aceh<br>Singkil |
| 3. | Kusnadi   | 03 Juni 2017         | Desa Muara Pea,<br>Kecamatan. Kota Bharu,<br>Kabupaten Aceh Singkil           |

<sup>29</sup>H Suparno, M. (2018). Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan. *Mimbar Administrasi*, 12(1).

|    |                                       |                    |   |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|
| 4. | Sulaiman<br>Rahmad<br>Rahim<br>Yasman | 11 Agustus<br>2022 | Desa. Tanjung Mas,<br>Kecamatan. Simpang<br>Kanan, Kabupaten. Aceh<br>Singkil |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|

Seperti yang dikatakan oleh ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, di dalam proses wawancara adalah:

“Jika ditanya apakah Dinas Perikanan memiliki peran penting untuk memikirkan dan menetapkan tindakan terkait kegiatan *Destructive fishing*, tentu jawabannya iya, karena itu memang sudah menjadi tugas kami, ketika ada masyarakat yang melakukan kegiatan *Destructive fishing* maka kami berhak untuk menetapkan keputusan apa yang baik untuk masyarakat tersebut, contohnya seperti masyarakat gampong cibubukan, kecamatan simpang kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang kedapatan melakukan kegiatan *Destructive fishing*, ketika kami mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa ada yang melakukan kegiatan ilegal tersebut maka kami langsung merancang strategi untuk melakukan penangkapan, dan langsung kami proses secara hukum”<sup>30</sup>

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat, menyatakan bahwa:

“Selama ini, jika ada masyarakat yang melakukan kegiatan *Destructive fishing*, memang langsung di proses oleh Dinas Perikanan, dan diselesaikan secara hukum, dan bisa juga diselesaikan dengan hukum adat, kalau ditanya kenapa kami melakukan kegiatan ilegal tersebut atau apa alasan kami melakukan kegiatan ilegal tersebut, sebenarnya memang itu kami lakukan secara sadar, karena dengan cara itu kami mendapat keuntungan yang banyak dan kami juga mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang”<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Wawancara Dengan Staf Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

<sup>31</sup>Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil



**Gambar 4.4**

**Proses Pembakaran Alat Tangkap Ilegal**

*Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil*



**Gambar 4.5**

**Pembacaan Surat Perjanjian dan Permohonan Maaf Dari Pelaku Atas Kesalahan Yang Telah Dilakukan**

*Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



**Gambar 4.6**  
**Pelepasan Bibit Ikan**

*Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil*

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa, Dinas Perikanan menjalankan perannya dengan sangat baik, namun, segala sesuatu itu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah, dan kita sebagai masyarakat juga perlu menanamkan *mindset* (pemikiran) untuk mencintai lingkungan dan mencintai kekayaan alam yang telah dianugerahkan tuhan kepada kita, dengan cara mencintai dan menjaga lingkungannya dengan baik.

#### **4.5.5 Faktor Penghambat Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi *Destructive Fishing* Pada Perairan Umum Darat.**

Dalam menjalankan suatu pekerjaan tentunya memiliki lika liku dalam mensukseskan pekerjaan tersebut, dan yang menjadi penghambat bagi Dinas Perikanan dalam Mengatasi illegal fishing di kabupaten Aceh singkil adalah:

##### **1. Kurangnya Anggaran**

Anggaran merupakan sesuatu yang dapat membantu suatu organisasi dalam menjalankan suatu tujuan, Anggaran memperlihatkan bagaimana sumberdaya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. anggaran dapat digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan, dan juga sebagai alat ukur perbandingan

hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat terkendali dengan baik dan benar.

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya salah satu faktor yang membuat kami jarang turun kelapangan itu cuma satu, yaitu anggaran, kalau seandainya anggaran yang diberikan ke kami itu cukup, mungkin kami bisa setiap hari turun kelapangan untuk melakukan pengawasan, tapi karena anggaran yang diberikan kepada kami kurang jadi susah untuk kami melaksanakan tugas itu, karena turun kelapangan bukan cuma asal turun aja tapi banyak yang diperlukan”.<sup>32</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kurangnya anggaran dapat menghambat suatu pekerjaan, karena anggaran merupakan salah satu hal yang penting dibalik suksesnya suatu pekerjaan, anggaran merupakan salah satu faktor penggerak kelancaran dari seluruh kegiatan lembaga pemerintahan.



---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Chazali, ST, Ketua Badan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian terkait dengan Peran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Mengawasi *Destructive Fishing* Pada Perairan Umum Darat dan berdasarkan data dan pembahasan yang telah peneliti kumpulkan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan perannya untuk mengatasi terjadinya kegiatan *Destructive fishing* telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari peran-peran yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, yang mana peran-peran tersebut adalah sebagai peran antar pribadi (*interpersonal role*), yang berhubungan dengan informasi (*information role*), dan peran sebagai pengambil keputusan (*decisional role*). Dalam menjalankan tugas untuk mengatasi terjadinya kegiatan *Destructive fishing* di kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perikanan sudah berusaha semaksimal dan sekeras mungkin agar masyarakat tidak melakukan kegiatan ilegal ini lagi.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan perannya sebagai *interpersonal role*, *information role* dan *decisional role* dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing* tentu masih mengalami beberapa kendala misalnya seperti kurangnya anggaran dari pemerintah untuk menjalankan tugas dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing*, kurangnya sarana dan prasarana untuk pengawasan kegiatan *Destructive fishing*, dan masyarakat yang masih kerap melakukan kegiatan ilegal tersebut. Oleh karena itu Dinas Perikanan memerlukan dukungan dari pemerintah setempat agar tujuan dapat terealisasi dengan baik dan benar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti berikan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kesuksesan peran yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai *interpersonal role*, *information role* dan *decisional role*, diharapkan Dinas Perikanan Aceh Singkil dapat terus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, dapat terus melakukan pemantauan kepada masyarakat yang masih kerap melakukan kegiatan *Destructive fishing*, Dinas Perikanan juga harus lebih maksimal lagi dalam mengingatkan dan memberi informasi terkait larangan tindakan *Destructive fishing*, bila perlu adakan sosialisasi seperti seminar tentang *Destructive fishing* kepada masyarakat, kemudian juga agar lebih maksimal lagi perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan Dinas Perikanan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait larangan tindakan ilegal tersebut. Dan tidak lupa dukungan anggaran dari pemerintah agar kegiatan mengatasi *Destructive fishing* dapat berjalan dengan sempurna.
2. Dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing*, maka peneliti juga memberikan saran kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan dan biota yang ada di dalam perairan sungai, jika kita terus-terusan melakukan kegiatan *Destructive fishing* maka lingkungan/ekosistem perairan sungai akan tercemar, maka dari itu, kita harus menanamkan *mindset* untuk mencintai lingkungan sekitar, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai, oleh karena itu tanamkan lah *mindset* yang baik agar yang kita tuai nanti mendapatkan hasil yang baik pula.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, F., Narzif, N., Dwi, A. P. (2020). *Analisis Yuridis Tentang Penangkapan Kapal Ikan Malaysia Oleh TNI AL di Perairan Indonesia Ditinjau Dari UNCLOS 1982* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(2), 125-134.
- Humaera, A. D. (2018). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor. 55/Pid. SUS-LH/2016/)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hasibuan, F. I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 173-182.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29-46.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019). *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Wilayah Pesisir*. Universitas Brawijaya Press.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Jurianto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 9(3), 40-46.
- Nainggolan, J. P. (2020). Analisis Pemidanaan Warga Negara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Naila, A. R., Al Falah, T. A., & Fitriana, R. A. (2022). Tindakan Illegal Fishing di Indonesia Dalam Kriminologi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(05), 54-60.
- Putra, I. N. R. C., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 603-608.

- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M., Bachtiar, E. & Meganingratna, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Putri, H. M., Pramoda, R., & Firdaus, M. (2018). Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 91-102.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Yang Disebut Dengan Undang-undang Perikanan.
- Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 187 Tahun 2010 Tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/ 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- KepMen Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 608/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** :

- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

**Mengingat** :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

- Dr. Muji Mulla, M.Ag. Sebagai pembimbing I
- Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Murniati Manik  
NIM : 190802063  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatasi Illegal Fishing di Kabupaten Aceh Singkil

**KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 01 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

  
MUJI MULLA

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan,

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1027/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MURNIATI MANIK / 190802063**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Lae Nipe, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Perikanan Dalam Mengatasi Illegal Fishing di Kabupaten Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Mei 2023

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Oktober  
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

#### **Dimensi Pertama:**

#### **Peran Antar Peribadi (*Interpersonal Role*): Tokoh, Pemimpin dan Penghubung**

##### a. Tokoh

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab pihak Dinas Perikanan dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing*?
2. Apakah Dinas Perikanan menjadi tokoh utama dalam pencegahan atau penindakan kegiatan *Destructive fishing* di kabupaten Aceh Singkil?
3. Apa saja tugas pokok dan fungsinya?
4. Apakah ada Struktur dan Tupoksi yang tertulis dalam bentuk buku?

##### b. Pemimpin

1. Apakah Dinas Perikanan menjadi pemimpin atau leading sektor dalam pencegahan atau penindakan kegiatan *Destructive fishing* di kabupaten Aceh Singkil?
2. Pihak mana saja yang dipimpin?
3. Bagaimana pola kepemimpinannya?

##### c. Penghubung

1. Apakah Dinas Perikanan menjadi penghubung atau perantara dengan dinas atau pihak lainnya untuk mencegah atau menindak kegiatan *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh singkil?
2. Pihak mana saja yang diajak bekerjasama?
3. Bagaimana bentuk kerjasamanya?

#### **Dimensi Kedua:**

#### **Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*): Pemantau, Penerima Informasi, dan Juru Bicara**

##### a. Pemantau

1. Apakah Dinas Perikanan kerap melakukan pemantauan dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing* di kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana sistem pemantauannya?
3. Siapa saja yang berperan dalam pemantauan kegiatan *Destructive fishing*?

4. Bagaimana cara pengawasan pihak Dinas Perikanan dalam menjaga ekosistem ikan terkhususnya ikan yang ada di perairan darat?
  5. Apakah pihak dinas menyediakan fasilitas untuk pengawasan kegiatan *Destructive fishing*?
- b. Penerus informasi
1. Apakah Dinas Perikanan pernah melakukan sosialisasi tentang bahayanya tindakan *Destructive fishing* kepada masyarakat kabupaten aceh singkil khususnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan?
  2. Bagaimana Sistem Sosialisasi yang diberikan?
- c. Juru Bicara
1. Apakah Dinas Perikanan berperan menjadi juru bicara ketika dalam upaya mengatasi *Destructive fishing*?
  2. Siapakah yang menjadi juru bicara pihak Dinas Perikanan dalam kegiatan-kegiatan untuk mengatasi *Destructive fishing*?

**Dimensi Ketiga: Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role)**

- a. Otoritas formal
1. Apakah Dinas Perikanan memiliki peran penting untuk memikirkan dan menetapkan tindakan-tindakan terkait kegiatan *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh Singkil?
  2. Bagaimana bentuk hasil pemikiran dan ketetapan? Apakah dalam bentuk edaran, surat keputusan atau maklumat lainnya?
  3. Berdasarkan pengalaman selama ini, apa yang dilakukan oleh pihak dinas ketika menemukan adanya masyarakat melakukan kegiatan *Destructive fishing*?
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
1. Apakah Dinas Perikanan memiliki informasi terkait *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh Singkil yang terjamin keakuratannya?


2. Apakah Dinas Perikanan dapat menghasilkan informasi yang terjamin sebagai dasar pembuatan keputusan terbaik terkait *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh Singkil?
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.
1. Ketika terjadinya kegiatan *Destructive fishing* siapakah yang berhak untuk mengambil keputusan dalam penanganan tersebut?
  2. Apa saja keputusan yang ditetapkan bagi masyarakat yang terbukti melakukan kegiatan *Destructive fishing*?
  3. Apa solusi yang harus dilakukan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan *Destructive fishing*?
  4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari kinerja pihak dinas dalam mengatasi kegiatan *Destructive fishing*?
  5. Bagaimana rencana kedepannya agar Aceh singkil bebas dari kegiatan *Destructive fishing*?

**Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Menurut bapak/ibu, apakah pihak Dinas Perikanan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal mengatasi *Destructive fishing*?
2. Apakah bapak/ibu pernah melihat bahwa pihak Dinas Perikanan melakukan pengawasan terhadap kegiatan *Destructive fishing*?
3. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Pihak Dinas Perikanan dalam hal mengatasi kegiatan *Destructive fishing*? Jika pernah, apakah menurut bapak/ibu sosialisasi yang diadakan itu penting untuk masyarakat?
4. Apakah bapak/ibu pernah melakukan kegiatan *Destructive fishing*? Jika pernah, apa faktor utama yang bapak/ibu alami sehingga melakukan kegiatan *Destructive fishing* tersebut?
5. Menurut bapak/ibu apakah sistem pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan sudah dapat dikatakan baik?
6. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi yang diberikan pihak Dinas Perikanan bahwasanya kegiatan *Destructive fishing* adalah kegiatan

yang dilarang oleh pemerintah, karena dapat merusak ekosistem perairan dan dapat membahayakan diri sendiri?

7. Berdasarkan pengalaman selama ini apakah pihak Dinas Perikanan pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *destructive fishing*? Jika pernah, bagaimana bentuk sanksi yang diberikan?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu terhadap kegiatan *Destructive fishing* di Kabupaten Aceh Singkil?
9. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, berapa jumlah kilo ikan yang dapat bapak/ibu tangkap dengan cara penangkapan ilegal yang bapak/ibu lakukan?
10. Sebagai masyarakat, apa tanggapan bapak/ibu ketika melihat orang yang melakukan kegiatan *Destructive fishing* dan apa solusi terbaik menurut bapak/ibu agar masyarakat tidak melakukan kegiatan *Destructive fishing* lagi?





**Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PERIKANAN**  
 Jln. Singkil - Rimo K.M. 12 (PANCANG DUA) Aceh Singkil, Provinsi Aceh  
 Tel/Fax : (0658-21153) Website : <http://www.perikanan.acehsingkilkab.go.id/> Email : [dkp\\_singkil@yahan.com](mailto:dkp_singkil@yahan.com)  
**SINGKIL UTARA**

Singkil Utara, 15 Juni 2023

Nomor: 523/336 /2023  
 Lampiran: -  
 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth  
 Dekan FISIP UIN Ar-Raniry  
 Banda Aceh  
 di -  
 Tempat

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-1027/Un 08/FISIP/IPP 00.9/05/2023 perihal permohonan pengambilan data/studi pendahuluan untuk kepentingan penelitian/studi Karya Tulis Ilmiah kepada mahasiswa

Nama: MURNIATI MANIK  
 NIM: 190602063  
 Semester: 8 (delapan)  
 Jurusan: Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi: Peran Dinas Perikanan dalam Mengatasi Illegal Fishing di Kabupaten Aceh Singkil

Benar nama tersebut diatas telah melakukan pengambilan data di Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan judul penelitian yang sudah ditentukan dan diharapkan data tersebut dapat dipergunakan sepertiunya.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

RAH. KEPALA DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 SEKRETARIS

**جامعة الرانيري**  
 AR - RANIRY

ZULKIFLI, S.Pi  
 NIP. 19690507 200112 1 001

**Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian**





### Daftar Pengamatan

| NO. | Indikator   | Keterangan   | Foto Pengamatan   |
|-----|---|--|---|
| 1   | <p>Interpersonal Role</p> <p>Sebagai seorang pemimpin, menurut saya Dinas Perikanan sudah cukup sesuai dalam menjalankan tugasnya, karena sebagai pemimpin harus dapat mengayomi para staf yang ada di Dinas Perikanan Aceh Singkil, dan itu terbukti sudah terlaksanakan</p> | <p>Sesuai / Tidak Sesuai</p> <p style="text-align: center;">Sesuai</p> |     |
| 2   | <p>Information Role</p> <p>Sebagai Pemberi/Penyebarnya informasi, Dinas Perikanan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dinas perikanan juga sudah memberi himbauan kepada Masyarakat terkait larangan <i>Destructive</i></p>                                       | <p>Sesuai / Tidak Sesuai</p> <p style="text-align: center;">Sesuai</p> |  |

|   |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
|   | <i>Fishing</i> berupa maklumat surat edaran   |                       |  |
| 3 | Decisional Role<br>Sebagai Pengambil keputusan juga Dinas Perikanan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, Karena setiap ada Masyarakat yang melakukan tindak Perikanan itu langsung ditindak lanjuti oleh Dinas Perikanan baik itu menyelesaikannya sesuai dengan UU ataupun dengan hukum adat istiadat | Sesuai / Tidak Sesuai |  |



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Murniati Manik  
 Tempat Tanggal Lahir : Kuta Tinggi, 24 Juli 2000  
 Nomor Handphone : 085262808648/081523992728  
 Alamat : Lae Nipe, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil  
 Email : [murniatimanik4@gamil.com](mailto:murniatimanik4@gamil.com)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Kuta Batu  
 Sekolah Menengah Pertama : SMPit Dayah Daruzzahidin  
 Sekolah Menengah Atas : MAS Dayah Daruzzahidin

### Sertifikasi

Ma'had jami'ah : 83 | 2021 | Ma'had Al-jami'ah  
 TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : 91,65 | 2022 | Kementrian Agama

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y